



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 07/PID/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AADI PUTRA SURYA Bin ADE MISJA
Tempat lahir	:	Kuamang Kuning
Umur/Tanggal lahir	:	16 tahun / 30 Agustus 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	: : :	Dusun Gapura Suci Unit 9 Rt. 14 Rw. 06, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar(SMK Bangun Nusantara) SMK.

Terdakwa ditahan dengan tahanan kota berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2012 No.Print-10.211/N.5.12/Ep.1/10/2012, sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012.
2. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 11 Oktober 2012 Nomor :274/ Pen.Pid/2012/PN.Mab sejak tanggal Oktober 2012 s/d tanggal 25 Oktober 2012.
3. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 23 Oktober 2012 Nomor :274/ Pen.Pid/2012/PN.Mab sejak tanggal 26 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Nopember 2012; sedangkan di tingkat banding tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 11 Desember 2012 Nomor 274/ Pid.B/2012/PN.Mab. dalam perkara Terdakwa tersebut.

Hal. 1 dari 6

Halaman PTS.07/PID/2013/PT.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara: PDM-246/MBNGO/10/2012 tertanggal 10 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Adi Putra Surya Bin Ade Misja pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan poros Desa Dwi Karya Bhakti Km. 07 arah Lintas Sumatera Perbatasan unit 09 dan unit 14 Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa Adi Putra Surya Bin Ade Misja hendak pulang dari Unit 14 Desa Mulya Jaya menuju rumah terdakwa di Unit 09 Desa Gapura Suci menggunakan sepeda motor Honda Supra tanpa Nomor Polisi dengan posisi Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dengan penumpang Asep Tahyudin berjalan beriringan 3 (tiga) unit sepeda motor depan belakang, posisi depan sepeda motor Honda Kharisma yang dikendarai oleh saksi Ade Dwi Cahyo kemudian diikuti oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu diposisi paling belakang ada sepeda motor Honda Atrea Grand yang dikendarai oleh saksi Findo dengan penumpang seorang laki-laki hendak menuju arah Unit 09 Desa Gapura Suci, sewaktu melintas di jalan tikungan tajam ke kiri terdakwa tetap memaksakan diri untuk mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 50-60 Km/Jam kemudian sewaktu berada ditikungan terdakwa terkejut melihat Truck Colt Diesel tanpa Nomor Polisi dari arah berlawanan lalu terdakwa mengerem mendadak dan hilang kendali hingga terdakwa terjatuh didekat sepeda motornya sedangkan Asep Tahyudin terjatuh terlempar ke arah kanan jalur yang berlawanan dan pada saat itu dari arah berlawanan juga berjalan kendaraan Truck Colt Diesel tanpa Nomor Polisi yang dikemudikan oleh Dang Aih Bin Ojo Suwardi dan Kendaraan Truck Colt Diesel tanpa Nomor Polisi yang dikemudikan oleh Dang Aih Bin Ojo Suwardi berusaha membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali serta mengerem lalu berusaha menghindari ke kiri keluar aspal jalan, akan tetapi Asep Tahyudin setelah terjatuh lalu tertabrak oleh kendaraan Truck Colt Diesel tersebut yang dikemudikan oleh Dang Aih Bin Ojo yang mengakibatkan Asep Tahyudin meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum No.: 445 / 01.05 / III / RSUD /2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Jerry Jim Hutagalung dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : Luka robek pada kepala ukuran 20x15 cm sampai otak kepala keluar, luka robek pada kening ukuran 15x10 cm sampai otak kepala keluar,
2. Leher : Tidak ditemukan kelainan,
3. Dada : Tidak ditemukan kelainan,
4. Punggung : Tidak ditemukan kelainan,
5. Perut dan Pinggang : Jejas pada perut 15 cm,
6. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan ,
7. Anggota gerak bawah : Luka robek pada paha kiri 10x8 cm sampai usus keluar;
8. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan,
10. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan,

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak diketahui, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh benturan Benda Tumpul.

Perbuatan terdakwa Adi Putra Surya Bin Ade Misja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan pidana (Requisitoir) Nomor Register Perkara: PDM-246/MBNGO/10/2012 tertanggal 10 Desember 2012, Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Adi Putra Surya Bin Ade Misja secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam pasal 310 ayat 4 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Adi Putra Surya Bin Ade Misja selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Colt Diesel Tanpa Nopol;Dikembalikan kepada Dang Aih Bin Ojo Suwardi.

Hal. 3 dari 6

Halaman PTS.07/PID/2013/PT.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM Supra X Tanpa Nopol.

Dikembalikan kepada Adi Putra Surya Bin Ade Misja.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Desember 2012 Nomor: 274/Pid.B/2012/PN.Mab. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PUTRA SURYA BIN ADE MISJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI PUTRA SURYA BIN ADE MISJA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5(lima) bulan.
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa ADI PUTRA SURYA BIN ADE MISJA sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana .
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Colt Diesel Tanpa Nopol;
Dikembalikan kepada Dang Aih Bin Ojo Suwardi.
 - 1 (satu) Unit SPM Supra X Tanpa Nopol.
Dikembalikan kepada Adi Putra Surya Bin Ade Misja.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor: 17/BDG/Akta.Pid/2012/PN.Mab tanggal 17 Desember 2012, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/BDG/Akta.Pid/2012/PN.Mab tanggal 19 Desember 2012.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 17 Januari 2013. Dan Pengadilan Negeri Muara Bungo telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Memori Banding tanggal 21 Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Muara Bungo telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 07 Januari 2013.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menolak putusan pengadilan negeri tersebut dengan alasan yang selengkapnyanya seperti tersebut di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima memori banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2012.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding membaca pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 274/Pid.B/2012/PN.Mab. yang dimohonkan banding tersebut ternyata memori banding Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan saja, semuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat banding.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh fakta dalam perkara ini, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya baik terhadap “tindak pidana” yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maupun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan benar; terlebih-lebih Terdakwa masih anak-anak (Anak) yang masih duduk di bangku sekolah, oleh karena itu pertimbangan Hakim tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 11 Desember 2012 Nomor 274/Pid.B/2012/PN.Mab. tersebut dapat dipertahankan dan “dikuatkan”.

Hal. 5 dari 6

Halaman PTS.07/PID/2013/PT.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal, 193, Pasal 241, 242 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum .
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 11 Desember 2012 Nomor: 274/Pid.B/2012/PN.Mab. yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 oleh kami: ANWAR M. NOER, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H., MH, dan H. M. TUCHFATUL ANAM, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 07/PEN/PID/2013/PT.JBI tanggal 31 Januari 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ZERNELI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS :

1. BENAR KARO-KARO, S.H, MH.

ANWAR M. NOER, S.H.



2. H. M. TUCHFATUL ANAM, S.H., MH.

PANITERA PENGANTI

ZERNELI, SH

Hal. 7 dari 6

Halaman PTS.07/PID/2013/PT.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)